BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau *non performing finance* yang terjadi pada BMT umumnya sama seperti yang terjadi pada bank. Pembiayaan bermasalah merupakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian pembiayaan oleh bank. Risiko tersebut berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dapat kembali tepat pada waktunya atau melebihi jangka waktu yang telah ditentukan.[18]

Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjdi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negative bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur). Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan.[19]

---

[18] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*… hlm.75

[19] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 260

Pembiayaan bermasalah terjadi dimana nasabah tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, pengembalian pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran sehingga pembiayaan yang diberikan memiliki potensi merugikan bank serta pengembalian pembiayaan yang menunggak dalam satu waktu tertentu disebabkan karena usaha yang dijalankan oleh nasabah.[20]

b. Bentuk Pembiayaan Bermasalah

Bentuk pembiayaan bermasalah pada BMT dapat dilihat dari kolektibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok, bagi hasil dan tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam suratsurat berharga. Bank Indonesia menggolongkan kualitas kredit menurut ketentuan sebagai berikut:[21]

1) Lancar (*pas*)

   a) Kriteria atau ukuran suatu kredit dapat dikatakan lancar apabila: (1) pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu; (2) memiliki mutasi rekening yang aktif; (3) bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

2) Perhatian Khusus (*Special Mencion*)

   Artinya suatu kredit dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: (1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari;

[20] Abdullah Saed, *Bank Islam dan Bunga*… hlm.139
[21] Kasmir, *Manajemen Perbankan*… hlm. 106

(2) kadang-kadang terjadi cerukan; (3) jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; (4) mutasi rekening relatif aktif; (5) didukung dengan pinjaman baru.

3) Kurang Lancar (*Substandad*)

Suatu kredit dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria antara lain: (1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari; (2) sering terjadi cerukan; (3) terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari; (4) frekuensi mutasi rekening relatif rendah; (5) terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; (6) dokumen pinjaman yang lemah.

4) Diragukan (*doubtful*)

Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria antara lain: (1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari; (2) terjadi cerukan yang bersifat permanen; (3) terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari; (4) terjadi kapitalisasi bunga; (5) dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5) Macet (*loss*)

Kualitas kredit dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain: (1) terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari; (2) kerugian operasional

ditutup dengan pinjaman baru; (3) dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Sealanjutnya dalam rangka Penetapan kriteria kualitas kredit (pembiayaan) berdasarkan Aturan Bank Indonesia tidak selalu sama seperti yang dipakai pada BMT, sebab penetapannya pada BMT belum diatur secara khusus oleh peraturan perundang-undangan. Suatu BMT dapat memiliki aturan tersendiri dalam menentukan kriteria kualitas pembiayaannya.

c. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam prakteknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur sebagai berikut :

1) Dari Pihak Perbankan

   Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analisis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.

2) Dari Pihak Nasabah

   Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat 2 hal yaitu: (1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak membayar kewajibanya kepada bank sehingga kredit yang diberikan macet. Dapat diakatan adanya unsur kemauan untuk membayar; (2) Adanya unsur tidak sengaja.

Artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Contohnya kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga bank tidak mengalami kerugian.[22]

d. Upaya Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

Upaya penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dengan cara antara lain:

1) Rescheduling

Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dengan cara *Rescheduling* yakni dengan: (1) Memperpanjang jangka waktu kredit. Dalam hal ini si debitur memberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempuyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan; (2) Memperpanjang

[22] Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainya*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 109

jangka waktu angsuran, Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya di perpanjang pembayaranya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti : (1) Kapasitas bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok: (2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal ini penundanaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayaranya, sedangkan pokok pinjamanya tetap harus dibayar seperti biasa; (3) Penurunan suku bunga, Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah; (4) Pembebasan bunga, dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban membayar pokok pinjamanya sampai lunas.

3) *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah

memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini dengan menambah jumlah kredit, dengan menambah equity.

4) *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.[23]

2. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip analisis pembiayaan dapat dilakukan dengan beberapa metode sesuai kebijakan bank. Dalam beberapa kasus seringkali digunakan metode analisa 5c, yang meliputi :

a. *Character (*Karakter*)*

Character artinya sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Karakter merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan. Kesalahan dalam menilai karakter calon nasabah dapat berakibat fatal pada kemungkinan pembiayaan terhadap orang yang beritikad buruk seperti berniat membobol bank, penipu, pemalas, pemabuk, pelaku kejahatan dan lain-lain.[24] Untuk membaca watak atau sifat dari calon debitur dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya

[23] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan,…* hlm. 131
[24] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,…* hlm. 144

hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosia. Dari sifat dan watak ini dapat dijadikan suatu ukuran tentang *"kemauan"* nasabah untuk membayar.[25]

Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi hutang-hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Calon peminjam tidak boleh berpredikat: penjudi, pencuri, pemabuk, pemakai narkoba atau penipu. Calon peminjam haruslah yang mempunyai reputasi yang baik. Dalam prakteknya untuk sampai kepada pengetahuan bahwa calon peminjam tersebut mempunyai watak yang baik dan memenuhi syarat sebagai peminjam, tidaklah semudah yang diduga, terutama untuk peminjam atau nasabah debitur yang baru pertama kalinya. Sedangkan untuk nasabah lama yang akan mengulang kreditya, dapat dilihat dari penampilan atau kinerja *(performance)* kreditnya pada masa yang lalu, apakah pengembaliannya cukup lancar atau pernah mengalami hambatan dan kemacetan. Jika semua informasi sudah terkumpul, bisa diambil kesimpulan apakah dari segi wataknya, calon peminjam memenuhi syarat atau tidak. Jika tidak, permohonan kredit tersebut harus segera ditolak, namun jika memenuhi syarat, maka harus pula memenuhi syarat berikutnya.[26]

---

[25] Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan…* hlm. 118

[26] Rachmat Firdaus & Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung : Alfabeta, 2008), hlm. 84

Oleh karena itu dalam upaya "penyidikan" tentang watak ini pihak bank haruslah mengumpulkan data dan informasi-informasi dari pihak yang dapat dipercaya. Dengan berbekal pengalaman dilapangan, kepribadian seseorang dapat di ketahui melalui gaya bicara, tempreramen, kebiasaan sehari-hari, gaya hidup, pergaulan dan track record dengan para suppliernya atau rekan-rekan bisnisnya.[27]

Watak calon debitur perlu diteliti oleh analisis kredit apakah layak untuk menerima kredit. Karakter pemohon kredit dapat di peroleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan bank-bank lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan, dan ketaatanya memnuhi pembayaran transaksi. Karakter yang baik jika ada keinginan untuk membayar kewajibanya. Apabila karakter pemohon baik maka dapat diberikan kredit. Sebaliknya jika karakternya buruk kreditnya tidak dapat diberikan.[28]

Karakter merupakan faktor yang dominan, sebab walaupun calon nasabah pembiayaan tersebut cukup mampu untuk menyelesaikan utangnya, kalau tidak mempunyai itikad baik, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan tersebut di kemudian hari. Indikator karakter meliputi cara hidup atau gaya hidup yang di anutnya, keadaan keluarga, hoby dan sosial. Gaya hidup adalah bagian dari kebutuhan sekunder manusia yang bisa berubah

[27] Suharno, *Analisa Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus*… hlm. 13
[28] Malayu S.P Hasibuan , *Dasar-Dasar Perbankan*…hlm. 106-107

bergantung zaman atau keinginan seseorang untuk mengubah gaya hidupnya. Keadaan keluarga adalah keadaan suatu keluarga dimana apabila keadaan keluarganya buruk maka akan berpengaruh terhadap karakter anggota keluarga tersebut. Hoby merupakan kegiatan rekreasi yang bisa di lakukan di waktu luang untuk menenangkan pikiran sesorang. Selain itu, hobi juga bertujuan untuk memenuhi sebuah keinginan serta memperoleh kesenangan dengan berbagai cara bisa dengan hal positif dan ada juga yang melakukan hoby dengan hal negatif. [29]

b. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity atau kemampuan digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuanya mengelola bisnis serta kemampuanya dalam mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuanya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Semakin banyak sumber pendapatan seseorang, semakin besar kemampuanya untuk membayar kredit.[30]

Kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka akan semakin baik kemungkinan kualitas pembayaran pembiayaan.[31]

Pengukuran *capacity* ini dapat dilakukan dengan :

---

[29] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management…* hlm. 348
[30] Kasmir, *Manajemen Perbankan…* hlm. 92
[31] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011)… hlm. 121.

1) Pendekatan historis, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu.
2) Pendekatan finansial, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus. Hal ini untuk menjamin profesionalitas kerja perusahaan.
3) Pendekatan yuridis, yaitu secara yuridis apakah calon mudhorib mempunnyai kapasitas untuk mewakili badan usaha untuk mengadakan perjanjian pembiayaan dengan bank atau tidak.
4) Pendekatan manjerial, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan *customer* melaksanakan fungsi – fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan.
5) Pendekatan Teknis, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon mudhorib mengelola faktor – faktor produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan- peralatan/ mesin- mesin, administrasi keuangan, *industri relation*, samapi dengan kemampuan merebut pasar.[32]

c. *Capital* (Modal)

Modal dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya yang terlihat dari neraca lajur perusahaan calon debitur. Hasil analisis neraca lajur akan memberikan gambaran dan petunjuk sehat atau tidak sehatnya perusahaan. Demikian juga dengan tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan struktur modal

[32] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah…* hlm. 80

perusahaan bersangkutan. Jika jika terlihat baik maka bank dapat memberikan kredit kepada pemohoon bersangkutan, tetapi jika tidak maka pemohon tidak akan mendapat kredit yang diinginkan.[33]

Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100% artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainya atau modal sendiri dengan kata lain, *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.[34] Kemampun modal sendiri akan menjadi benteng yang kuat bagi usahanya tatkala ada goncangan dari luar, misalnya karena tekanan inflasi. Kemampuan capital pada umumnya dimanifestasikan dalam bentuk penyediaan *self financial,* yang sebaiknya lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan yang diminta. Bentuk *self financial* tidak harus berupa uang tunai, melainkan bisa juga berupa tanah, bangunan, dan mesin-mesin. Besar kecilnya capital bisa dilihat dari neraca perusahaan yaitu komponen *owner equity,* laba ditahan dll. Untuk perorangan dapat dilihat dari daftar kekayaan yang bersangkutan setelah dikurangi hutang-hutangnya.[35]

***d. Colleteral* (Jaminan)**

Dalam praktik perbankan dapat diperhatikan bahwa pada umumnya lembaga keuangan mensyaratkan secara tegas tentang penyerahan suatu jaminan dalam rangka pemberian jaminan. Jaminan

[33] Malayu S.P Hasibuan , *Dasar-Dasar Perbankan*… hlm. 107
[34] Kasmir, *Manajemen Perbankan*… hlm. 92
[35] Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*...hlm. 80.

merupakan sesuatu yang akan diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahanya sehingga jika terjadi suatu masalah, jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari risiko kerugian. Salah satu persyaratan yang ditetapkan dalam rangka pemberian pembiayaan perbankan adalah penyerahan jaminan oleh calon *custemer*. Jaminan tersebut beraneka ragam jenisnya. Suatu jaminan yang diserahkan *customer* dalam rangka pemberian pembiayaan oleh bank harus diteliti dan dinilai secra baik untuk mendapatkan nilai prakiraan yang wajar. Nilai prakiraan yang wajar ditetapkan untuk suatu jaminan dan akan menjadi pedoman untuk mengukur kewajaranya terhadap pemberian pembiayaan yang sedang dipertimbangkan apakah sudah cukup memadai atau belum memenuhi persratan nilai jaminan yang ditetapkan oleh lembaga keuangan.[36]

Pada umumnya suatu lembaga keuangan mempunyai patokan bahwa harga (nilai) dari suatu jaminan harus melebihi dari jumlah pembiayaan yang akan disetujuinya. Keadaan ini sangat berkaitan dengan sikap hati-hati pihak lembaga keuangan terhadap kemungkinan terjadinya kemacetan pembiayaan dikemudian hari. Salah satu upaya untuk memperoleh pelunasan terhadap pembiayaan macet adalah

[36] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management…*,hlm. 429

melalui penjualan, pelelangan, atau pencairan jaminan yang diserahkan oleh calon *customer*.[37]

Bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan jaminan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prisnsip syariah, dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibanya sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan adanya keyakinan tersebut, bank berharap banyak agar kredit yang diberikanya kepada nasabah debitur tidak menjadi kredit bermasalah, atau bahkan menjadi kredit macet dikemudian hari. Oleh karena itu, sebelum memberikan kredit, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Selain itu bank juga diwajibkan untuk memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.[38]

Untuk mencegah bank menanggung kerugian total yang disebabkan karena debitur yang usaha bisnisnya merugi tidak dapat melunasi kreditnya, bank mewajibkan debitur tertentu menyerahkan jaminan kredit. Apabila debitur menunggak pembayaran kredit, setelah melalui prosedur hukum tertentu, bank dapat menjual lelang

[37] *Ibid*, hlm. 429

[38] Djoni S. Gozali dan Rachmad Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 270

(mengeksekusi) harta jaminan atau menagihkan kredit tertunggak kepada penjamin. Hasil penjualan harta jaminan dipergunakan untuk membayar tunggakan kredit.[39]

Dengan adanya jaminan kredit dimana nilai jaminanya biasanya melebihi nilai kredit, maka bank akan aman. Bank dapat mempergunakan atau menjual jaminan kredit untuk menutupi kredit apabila kredit yang diberikan macet. Yang paling penting dalam jaminan kredit mengikat nasabah untuk segera melunasi utang-utangnya nasabah, mengingat jaminan kredit akan disita oleh bank apabila nasabah tidak mampu membayar. Untuk masalah-masalah khsusus kredit dapat pula diberikan tanpa jaminan. Hal ini tentu dengan berbagai pertimbangan yang matang misalnya untuk jumlah yang kecil atau kredit sosial.[40]

Dalam praktiknya yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut.

1. Jaminan dengan barang-barang seperti: (1)Tanah; (2) Bangunan; (3) Kendaraan/peralatan;(4) Barang dagangan; (5) Tanaman/kebun/sawah; (6) Dan barang-barang berharga lainya.

1) Jaminan surat berharga seperti: (1) Sertifikat saham; (2) Sertifikat obligasi; (3) Sertifikat tanah; (4) Sertifikat deposito; (5) Promes; (6) Wesel; (7) Dan surat berharga lainya.

2) Jaminan orang atau perusahaan

[39] Siswanto Sutojo, *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum,* (Jakarta: Damar Mulia Pustaka 2000), hlm. 213

[40] Kasmir, *Manajemen Perbankan …*, hlm. 80

yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang atau perusahaan ke bank terhadap fasilitas kredit yang diberikan. Apabila kredit tersebut macet, orang atau perusahaan yang memberikan jaminan itulah yang diminta pertanggung jawabanya atau menanggung risikonya.

3) Jaminan asuransi, yaitu bank mejaminkan kredit tersebut kepada pihak asuransi, terutama pada fisik objek kredit, seperti kendaraan, gedung, dan lainya. Jadi, apabila terjadi kehilangan atau kebakaran, maka pihak asuransilah yang akan menanggung kerugian tersebut.

Jaminan yang diberikan harus mampu mengcover risiko bisnis calon nasabah. Analisa dilakukan antara lain:[41] (1) Meneliti kepemilikan jaminan yang diserahkan; (2) Mengukur dan memperkirakan stabilitas harga jaminan dimaksud; (3) Memperhatikan kemampuan untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat tanpa harus mengurangi nilainya; (4) Memperhatikan pengikatanya, sehingga secara legal bank dapat dilindungi (5) Rasio jaminan terhadap jumlah pembiayaan. Semakin tinggi rasio tersebut, maka semakin tinggi kepercayaan bank terhadap kesungguhan calon nasabah; (6) Marketabilitas jaminan. Jenis dan lokasi jaminan sangat menentukan tingkat marketable suatu jaminan. Rumah yang berharga jutaan rupiah bisa turun harga hanya karena terletak di lokasi yang sulit untuk di jangkau.

[41] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah …*, hlm. 147

e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)

Condition of economy adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan suatu saat mempengaruhi kelancaran perusahaan calon *mudharib.*[42] Analisa kondisi ekonomi diarahkan pada kondisi sekitar yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap usaha calon nasabah, seperti kebijakan pembatasan usaha properti, pelanggaran ekspor pasir laut, trend PHK besar-besaran usaha sejenis dan lain-lain. Kondisi yang harus diperhatikan bank antara lain:[43] (1) Keadaan ekonomi yang akan mempengaruhi perkembangan usaha calon nasabah; (2) Kondisi usaha calon nasabah, perbandinganya dengan usaha sejenis, dan lokasi lingkungan wilayah usahanya; (3) Keadaan pemasaran dari hasil usaha calon nasabah; (4) Prospek usaha dimasa yang akan datang; (5)Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi prospek industri.

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Dalam kondisi ekonomi yang kurang stabil, sebaiknya pemberian kredit untuk sektor tertentu jangan diberikan terlebih dahulu dan kalaupun jadi diberikan sebaiknya juga dengan melihat prospek usaha tersebut di masa yang akan datang.[44]

---

[42] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management…*, hlm. 352
[43] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah…* , hlm. 144
[44] Kasmir, *Manajemen Perbankan...* , hlm. 92

Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitur Bank harus menganalisis keadaan pasar didalam dan diluar negri, baik masa lalu maupun yang akan datang, sehingga masa depan pemasaran dari hasil proyek atau usaha calon debitur yang dibiayai dapat pula diketahui.[45] *Condition of economy* atau kondisi perekonomian pada umumnya dan bidang usaha pemohon kredit khususnya. Jika baik maka bank dan memiliki prospek yang baik maka permohonanya akan disetujui. Sebaliknya jika jelek permohonan kreditnya akan ditolak.[46]

Penilaian kondisi atau prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Beberapa indikator dari kondisi ekonomi yakni keadaan konjungtur, peraturan-peraturan pemerintah, teknis produksi serta keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran. Keadaan konjungtur adalah pertukaran naik turunnya kemajuan dan kemunduran ekonomi yang terjadi secara berganti-ganti. Peraturan-peraturan pemerintah kemungkinan pengaruhnya terhadap produk yang dihasilkan, misalnya larangan peredaran jenis obat tertentu. Teknis produksi seperti perkembangan teknologi, tersedianya bahan baku, dan cara penjualan dengan sistem cash atau pembiayaan. Dan keadaan lain yang mempengaruhi pemasaran seperti kebutuhan, daya beli masyarakat, luas pasar,

[45] Djoni S. Gozali dan Rachmad Usman, *Hukum Perbankan…*, hlm. 270
[46] Malayu S.P Hasibuan , *Dasar-Dasar Perbankan…*, hlm. 107

perubahan mode, bentuk persaingan, perananan barang subtitusi, dan lain-lain.[47]

3. Pembiayaan Murabahah

a) Pengertian pembiayaan

Di dalam perbankan syariah, istilah kredit tidak dikenal, karena bank syariah memiliki skema yang berbeda dengan bank konvensional dalam menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan. Bank syariah menyalurkan dananya kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan. Sifat pembiayaan, bukan merupakan utang piutang, tetapi merupakan investasi yang diberikan bank kepada nasabah dalam melakukan usaha. [48]

Pengertian pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam keputusan menteri koperasi usaha kecil dan menengah No. 91 Tahun 2004 (Kepmen 91/Kep/M.KUKM/IX/2004). *Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain atau anggotanya, yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima pihak koperasi sesuai akad disertai dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut.*[49]

---

[47] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan…*, hlm. 118
[48] Ismail, *Perbankan Syariah…*, hlm. 106
[49] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT),* (Yogyakarta: UII Press 2004) hlm. 88

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust,* 'saya percaya' atau 'saya menaruh kepercayaan'. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.[50]

b) Pengertian Pembiayaan Murabahah

Murabahah menurut istilah Fiqih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dan tingkat keuntungan *(margin)* yang diinginkan. Dalam pelaksanaanya di bank syariah, bank membelikan terlebih dahulu barang yang dibutuhkan nasabah. Bank melakukan pembelian barang kepada *supplier* yang ditunjukan oleh nasabah atau bank, kemudian bank menetapkan harga jual barang tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.[51]

Jadi, *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bai' murabahah* penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan

[50] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management*, hlm. 3

[51] Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 81

spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian mnjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu, nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicil.[52]

c) Dasar Hukum

1) Surah Al-Baqarah [2] ayat 275[53]

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ

مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ

فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang

---

[52] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik, Edisi Pertama*, (Jakarta: Penerbit Gema Insani, 2001), hlm 101

[53] Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*.

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya". (Q.S. Al-Baqarah:275)

2) Surah An-Nisa' [4] ayat 29[54]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang Kepadamu. (QS. An-Nisa:29).

d) Rukun dan Syarat *Murabahah*

1) Rukun *Murabahah*

Rukun dari akad Murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu: (1) *Ba'iu* (Penjual); (2) *Musytari* (Pembeli); (3) *Mabi'* (Barang yang di perjual belikan); (4) *Tsaman* (Harga barang); (5) *Ijab qabul* (pernyataan serah terima).

[54] Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah dan Tajwid Disertai Tafsir Ringkas Ibnu Katsir*.

2) Syarat *Murabahah*

Syarat dalam akan Murabahah yakni: (1) Syarat yang berakad (*ba'iu* dan *musytari*) cakap hukum dan tidak dalam keadaan terpaksa; (2) Barang yang diperjual belikan (*mabi'*) tidak termasuk barang yang haram dan jenis maupun jumlahnya jelas; (3) Harga barang (*tsaman*) harus dinyatakan secara transparan (harga pokok dan komponen keuntungan) dan cara pembayaranya disebutkan dengan jelas; (4) Pernyataan serah terima (*ijab qabul*) harus jelas dengan menyebutkan scara spesifik pihak-pihak yang berakad.[55]

4. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

a. Pengertian BMT

Baitul maal wattamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitul tamwil*. *Baitu maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, shadaqah, dan infaq. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari BMT sebagi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil dengan berlandaskan syariah.[56]

Peran umum BMT yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan pada sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan

[55] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management…*, hlm. 146-147

[56] Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah* (Deskripsi dan Ilustrasi), (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), hlm. 96

ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat.[57]

b. Visi dan Misi BMT

Visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggoa, sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdi Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.[58]

Titik tekan perumusan visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Sehingga setiap kegiatan BMT harus berorientasi pada upaya mewujudkan ekonomi yang adil dan makmur.

Masing-masing BMT dapat saja merumuskan visinya sendiri. Karena visi sangat dipengaruhi oleh lingkungan bisnisnya, latar belakang masyarakatnya serta visi para pendirinya. Namun demikian, prinsip perumusan visi harus sama dan tetap dipegang teguh. Karena visi sifatnya jangka panjang, maka perumusannya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Pendirian tidak dapat begitu saja mengabaikan aspek ini.

---

[57] *Ibid*, hlm.96

[58] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 127

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan Syariah dan ridho Allah SWT.[59]

Dari pengertian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada segolongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. masyarakat ekonomi kelas bawah- mikro harus didorong untuk berpartisipasi dalam modal melalui simpanan penyertaan modal, sehingga mereka dapat menikmati hasil-hasil BMT.

c. Tujuan BMT

Tujuan didirikanya BMT yaitu bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat. BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuhkembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. [60]

d. Asas dan landasan

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluiargaan atau koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Sebagai

[59] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil…*,hlm. 127

[60] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 127-128

lembaga keuangan Syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prisip-prinsip Syari'ah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses didunia dan akherat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (sosial dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pada pengelolaanya harus profesional.[61]

e. Prinsip Utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut : (1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip Syari'ah dan Muamalah Islam kedalam kehidupan nyata menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala laranganya; (2) Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif adil dan berakhlaq mulia; (3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininyaserta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung; (4)

[61] *Ibid*, hlm. 129

Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT. Antara pengelola dengan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaaiki kondisi ekonomi dan sosial; (5) Kemandirian, yakni mandiri diatas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya; (6) Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi (amalus sholih/ahsanu amala), yakni dilandasi dengan dasar keimanan; (7) Istiqomah; konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

f. Fungsi BMT

Dalam rangka mencapai tujuannya, BMT mempunyai fungsi-fungsi untuk: (1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat (Pokusma) dan daerah kerjanya.; (2) Meningkatkan kualitas SDM anggota dan pokusma menjadi lebih profesional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global; (3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota; (4) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediaty*) antara agninya sebagai shohibul maal dengan du’afa

sebagai mudhorib, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dll; (5) Menjadi perantara keuangan (*financial intermediary*), antara pemilik dana (*shohibul maal*), baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana (*mudhorib*) untuk pengembangan usaha produktif.[62]

g. Ciri-ciri BMT

Adapun ciri-ciri utama BMT ialah : (1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat; (2) Bukan lembaga sosial, tetapi bermanfaat untuk mengefektifkan pengumpulan dan pentasyarufan dana zakat, infaq dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak; (3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat di sekitarnya; (4) Milik bersama masyarakat bawah, bersama dengan orang kaya disekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat.[63]

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran dan penjelasan singkat terhadap kerangka berfikir/kerangka konseptual dalam pembahasan ini, disamping itu juga bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan mengenai pembahasan yang berkaitan tentang kontribusi kondisi ekonomi, karakter dan jaminan terhadap pembiayaan bermasalah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah baitul maal

[62] *Ibid,* hlm. 130-131
[63] *Ibid,* hlm. 132

wat tamwil harapan ummat Tulungagung. Untuk kelengkapan data dalam penyusunan skripsi ini diperlukan sumber dari penelitian yang relevan yaitu sebagai berikut:

1. **Kontribusi kondisi ekonomi terhadap pembiayaan bermasalah**

Noor bertujuan untuk mengetahui dampak kondisi ekonomi terhadap kredit macet Bank pembangunan daerah Indonesia periode 2010-2014 dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa kondisi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap Non Performing Loan Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode 2010-2014.[64]

Perbedaan penelitian yang dilakukan Noor dengan peneliti saat ini terdapat pada variabel objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel kondisi ekonomi, karakter dan jaminan yang berpengaruh terhadap pembiaayan bermasalah, pada peneliti terdahulu objek dalam penelitian Bank Pembangunan Daerah di Indonesia periode 2010-2014. Sedangkan pada peneliti saat ini objek dalam penelitian yaitu KSPPS BMT Harapan Ummat Tulungagung periode 2017-2018.

Maghfiroh, Suparnyo dan Achmad bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah, upaya untuk meminimalisasi/menekan pembiayaan bermasalah dan penyelesaian

[64]Aspyan Noor, Dampak Kondisi Ekonomi Terhadap Kredit Macet Bank pembanunan Daerah Di Indonesia, *Jurnal Conference on Management and Behavioral Studies Universitas Tarumanegara* ISSN NO: 2541-3400 27 Oktober 2016, Hlm. 148

pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Kudus. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah pada BSM Kantor Cabang Kudus karena ekonomi makro (inflasi), kegagalan bisnis, dan internal nasabah. Upaya untuk menekan/meminimalisasi pembiayaan bermasalah dengan pendekatan analisis pembiayaan, prinsip analasis pembiayaan terdiri 5C dan prinsip syariah. Penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui penagihan, restrukturisasi, dan pengambilalihan agunan.[65]

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Maghfiroh, Suparnyo dan Achmad H dengan peneliti saat ini terdapat pada variabel dan objek penelitian. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel kondisi ekonomi, karakter dan jaminan yang berpengaruh terhadap pembiaayan bermasalah, pada peneliti terdahulu objek dalam penelitian di BSM Kantor Cabang. Sedangkan pada peneliti saat ini objek dalam penelitian yaitu KSPPS BMT Harapan Ummat Tulungagung.

2. Kontribusi karakter terhadap pembiayaan bermasalah

Astutik dan Suripto yang bertujuan untuk menguji faktor nasabah dan faktor eksternal yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah menemukan bahwa faktor nasabah secara stastik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, hal ini dapat dilihat dari nilai

[65] Alfi Maghfiroh, Suparnyo dan Dwiyana Achmad H, Penyelesaian dan Upaya Menekan Jumlah Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing/NPF) pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kudu, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.* Volume 18 No 2 2017. Hlm 55

koefisien regresi sebesar 3,511 dan nilai signifikan sebesar 0,001 dengan nilai α = 5% dari hasil uji tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah. Sedangkan faktor eksternal secara stastik berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, hal ini dapat dilihat dari nilai koefisien regresi sebesar 2.441 dan nilai signifikan sebesar 0,018 dengan nilai α = 5% . dari dua faktor tersebut diketahui faktor nasabah yang paling dominan mempengaruhi pembiayaan bermasalah.[66]

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Astutik dan Sucipto dengan peneliti saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel kondisi ekonomi, karakter dan jaminan yang berpengaruh terhadap pembiayan bermasalah, pada peneliti terdahulu objek dalam penelitian di BMT Artha Barokah Yogyakarta dalam periode tahun 2013. Sedangkan pada peneliti saat ini objek dalam penelitian yaitu KSPPS BMT Harapan Ummat Tulungagung dalam periode tahun 2017-2018.

Kina bertujuan untuk mengetahui mekanisme penanganan pembiayaan murabahah bermasalah studi pada BMT Syari'ah Pare dengan metode penelitian kualitatif menggunakan data deskriptif. Hasil penelitian diperoleh bahwa faktor yang dapat mempengaruhi pembiayaan murahabah bermasalah yaitu analisis pembiayaan yang kurang tepat, kurang atau tidak adanya kejujuran dari nasabah, nasabah tidak sungguh-sungguh dalam

[66] Widya Astutik dan Teguh Suripto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013*), Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, volume V, No. 1 Juni 2015:61-62

menjalankan usahanya, usaha nasabah mengalami bangkrut total. Karakter dari nasabah itu sendiri yaitu mampu – mau, tidak mampu – mau, mampu – tidak mau, tidak mampu – tidak mau.[67]

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Kina dengan peneliti saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel kondisi ekonomi, karakter dan jaminan yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, pada peneliti terdahulu objek dalam penelitian di Bank Umum Syariah pada periode 2011-2015. Sedangkan pada peneliti saat ini objek dalam penelitian yaitu KSPPS BMT Harapan Ummat Tulungagung pada periode 2017-2018.

3. Kontribusi jaminan terhadap pembiayaan bermasalah

Kusumaningtyas bertujuan untuk mengetahui Pengaruh karakteristik personal, karakteristik Usaha, karakteristik kredit, dan jaminan terhadap Tingkat pengembalian kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal tahun 2016 dengan metode penelitian survey pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Hasil penelitian yaitu bahwa usia tidak mempengaruhi kelancaran dalam pelunasan Kredit. membuktikan bahwa usia tidak memengaruhi kelancaran pembayaran, tingkat pendidikan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran, jumlah tanggungan tidak mempengaruhi tingkat pembayaran kredit. Hasil lainnya membuktikan bahwa laba usaha

[67] Amilis Kina, Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syari'ah Pare, *Jurnal An-Nisbah Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri Tulungagung*. Vol. 3, No. 2, April 2017. Hlm 414

berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran kredit, yaitu periode bisnis tidak mempengaruhi tingkat pembayaran kredit, aset bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran kredit. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa frekuensi pinjaman tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran kredit, kredit lainnya tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran kredit, kewajiban per bulan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran kredit, dan tingkat jaminan signifikan pengaruh terhadap tingkat pembayaran kredit. Karena itu, penelitian ini juga membuktikan pribadi itu karakteristik, karakteristik bisnis, karakteristik kredit, dan jaminan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pembayaran kredit.[68]

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan Kusumaningtyas dengan peneliti saat ini terdapat pada variabel, objek dan periode penelitian. Pada penelitian ini, penulis menambahkan variabel kondisi ekonomi, karakter dan jaminan yang berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, pada peneliti terdahulu objek dalam penelitian di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal pada periode 2016. Sedangkan pada peneliti saat ini objek dalam penelitian yaitu KSPPS BMT Harapan Ummat Tulungagung pada periode 2017-2018.

[68] Ika Kusumaningtyas, Pengaruh karakteristik personal, karakteristik Usaha, karakteristik kredit, dan jaminan terhadap Tingkat pengembalian kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal tahun 2016, *Jurnal Magister Manajemen Univesitas Pancasakti Tegal*. Vol. 1 No. 2, 2017 Hlm. 1

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel dependen (Pmebiayaan bermasalah) dengan variabel independen (kondisi ekonomi, karakter dan jaminan) diatas, maka dapat dikembangkan dengan kerangka konseptual sebagai berikut:

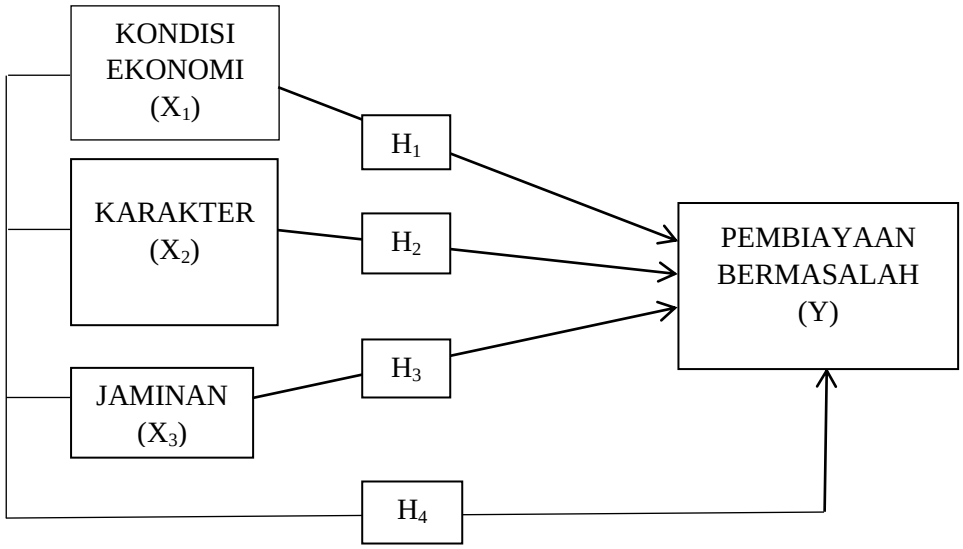

Catatan:

1. Pengaruh kondisi ekonomi (X_1) terhadap pembiayaan bermasalah (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai[69] serta berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aspyan Noor.[70]
2. Pengaruh karakter (X_2) terhadap pembiayaan bermasalah (Y) berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sunarto Zulkifli[71] serta

[69] Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 147

[70] Aspyan Noor *Dampak Kondisi Ekonomi Terhadap Kredit Macet Bank pembanunan Daerah Di Indonesia* Jurnal Conference on Management and Behavioral Studies Universitas Tarumanegara ISSN NO: 2541-3400 27 Oktober 2016, Hlm. 148

berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widya Astutik dan Teguh Suripto[72] dan Amilis Kina.[73]

3. Pengaruh jaminan (X_3) terhadap pembiayaan bermasalah (Y) yang berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Djoni S. Gozali dan Rachmaf Usman[74] serta penelitian terdahulu yang dialkukan oleh Ika Kusumaningtyas.[75]

D. Hipotesis Penelitian

Berkaitan dengan peranan teori di dalam penelitian yang didukung oleh suatu proporsisi, adakalanya penelitian diperlukan untuk menghasilkan teori. Kalau situasi yang dihadapi dalam penelitian adalah demikian, maka diperlukan proporsisi yang masih tentatif sifatnya dan perlu diuji secara empiris melalui penelitian, dan yang demikian disebut sebagai penelitian hipotesis. Hipotesis disebut sebagai penelitian proporsisi atau hubungan antara dua atau lebih konsep variabel (generalisasi konsep) yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian empiris. Dengan menguji hipotesis dan

---

[71] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta timur : Zikrul Hakim, 2003), hlm. 144

[72] Widya Astutik dan Teguh Suripto "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013)* Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia volume V, No. 1 Juni 2015:61-62

[73] Amilis Kina *Mekanisme Penanganan Pembiayaan Murabahah Bermasalah Studi Pada BMT Syari'ah Pare.* Jurnal An-Nisbah Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negri Tulungagung. Vol. 3, No. 2, April 2017. Hlm 414

[74] Djoni S. Gozali dan Rachmad Usman, *Hukum Perbankan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 270

[75] Ika Kusumaningtyas *Pengaruh karakteristik personal, karakteristik Usaha, karakteristik kredit, dan jaminan terhadap Tingkat pengembalian kredit di BPR Nusamba Adiwerna Kabupaten Tegal tahun 2016* Jurnal Magister Manajemen Univesitas Pancasakti Tegal. Vol. 1 No. 2, 2017 Hlm. 1

menegaskan pikiran hubungan, maka diharapkan solusi dapat ditemukan untuk memecahkan masalah yang dihadapi.[76]

Mengingat hipotesis itu sendiri adalah sebagai suatu pernyataan yang masih lemah kebenarannya dan perlu dibuktikan. Bahasa sederhananya adalah dengan dugaan sementara yang masih perlu dibuktikan dan hubungan perilakuk menunjukkan interaksi antar variabel dalam suatu peristiwa tertentu. [77] Dengan demikian dalam membuat hipotesis bagaimana hipotesis tersebut dijalin dalam rangkaian yang tegas, jelas, diberikan pengertian seperlunya, sehingga mampu memberikan keyakinan bagi pihak yang menanggapinya.[78] Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konsep diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka konsep diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Kondisi ekonomi berpengaruh terhadap Pembiayaan bermasalah.
2. Karakter berpengaruh terhadap Pembiayaan bermasalah.
3. Jaminan berpengaruh terhadap Pembiayaan bermasalah.
4. Kondisi ekonomi, Karakter dan Jaminan secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap Pembiayaan bermasalah.

---

[76] Puguh Suharso, *Metode Penelitian Kuantitatif untuk Bisnis: Pendekatan Filosofi dan Praktis,* (Jakarta: PT Indeks, 2009), Hal 46

[77] Ali Mauludi, *Teknik Belajar Statistik 1*, (Jakarta: Alim's Publishing, 2016), Hal. 297.

[78] Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), Hal 63